



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 522/K.51/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020-2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan kehutanan di Kalimantan Timur harus mampu memberikan akses bagi masyarakat dalam mengelola hutan secara lestari agar dapat meningkatkan kesejahteraannya melalui Perhutanan Sosial dan dalam rangka percepatan pelaksanaan hutan sosial perlu adanya pendampingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2023 dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2023, dengan struktur organisasi dan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan koordinasi secara regular melalui rapat koordinasi perhutanan sosial pada tingkat provinsi untuk membahas perencanaan strategis, jadwal dan target kinerja;
 - b. membangun dan mengembangkan jejaring kerja dan forum multipihak perhutanan sosial yang dikomunikasikan secara nasional melalui Forum Perhutanan Sosial Nusantara (Forum PeSoNa);
 - c. melakukan sosialisasi program perhutanan sosial kepada masyarakat setempat dan para pihak terkait;
 - d. melakukan pencermatan spasial terhadap Peta Indikatif Areal perhutanan Sosial (PIAPS) dan melakukan groundcheck (pemeriksaan lapangan);
 - e. memfasilitasi permohonan masyarakat setempat terkait program Perhutanan Sosial sesuai peraturan perundang-undangan);
 - f. membantu verifikasi teknis terhadap permohonan akses kelola hutan oleh masyarakat;
 - g. memfasilitasi proses penyelesaian konflik tenurial khusus yang terkait dengan program Perhutanan Sosial;
 - h. melakukan penguatan kapasitas dan kelembagaan, serta pengembangan usaha Perhutanan Sosial sesuai peraturan perundang-undangan;
 - i. membantu melakukan monitoring dan evaluasi program Perhutanan Sosial sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - j. menyusun dan menetapkan roadmap Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Negara, DIPA Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan lingkungan Hidup, Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan sumber lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda.
pada tanggal 21 Januari 2020
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di
Jakarta;
4. Rektor Universitas Mulawarman di Samarinda;
5. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 di Samarinda;
6. Panglima Komando Daerah Militer VI Mulawarman di Balikpapan;
7. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur di Balikpapan;
8. Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur.
9. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
10. Kepala Perangkat Daerah terkait Provinsi Kalimantan Timur;
11. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah
Kalimantan di Banjarbaru;
12. Yang bersangkutan.


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



RADIANSYAH, SH, M.Hum
PEMBINA Tk. I
NIP. 19630828198601 1 006

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 522/K.51/2020 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020-2023

STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020-2023




GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,


RADIANSYAH, SH, M.Hum
PEMBINA Tk. I
NIP. 19630828198601 1 006

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 522/K.51/2020 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020-2023

SUSUNAN PERSONIL KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020-2023

- Pengarah : 1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
- Sekretaris 1 : Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
- Sekretaris 2 : Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan
- Bendahara 1 : Bendahara Pengeluaran Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan
- Bendahara 2 : Srie Muthmainnah, S.Hut

| No | INSTANSI |
|----------|--|
| A | DIVISI I |
| | PERCEPATAN PEMBERIAN AKSES PERHUTANAN SOSIAL |
| | KOORDINATOR : Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim |
| | Anggota : |
| 1 | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Kaltim |
| 2 | Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim |
| 3 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kaltim |
| 4 | Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim |
| 5 | Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda |
| 6 | Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Kalimantan |
| 7 | Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda |
| 8 | Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS HL) Mahakam-Berau |
| 9 | Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Provinsi Kalimantan Timur |
| 10 | Mitra Perhutanan Sosial (TNC, KBCF, GIZ, FORCLIME, WWF, Yayasan BUMI, MENAPAK) |
| B | DIVISI II |
| | PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENGEMBANGAN USAHA PERHUTANAN |
| | KOORDINATOR : Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim |
| | Anggota : |
| 1 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kaltim |
| 2 | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kaltim |
| 3 | Dinas Peternakan Provinsi Kaltim |
| 4 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim |
| 5 | Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim |

| | |
|----------|---|
| 6 | Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Kalimantan |
| 7 | Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samarinda |
| 8 | Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa |
| 9 | Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam |
| 10 | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim |
| 11 | Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Provinsi Kalimantan Timur |
| 12 | APHI Komda Kalimantan Timur |
| 13 | Mitra Perhutanan Sosial (TNC, KBCF, GIZ, FORCLIME, WWF, BIOMA, Yayasan BUMI, TFCA Kalimantan, Perkumpulan Nurani Perempuan, PADI, MENAPAK, Solidaridad, GGGI) |
| 14 | Center for Social Forestry (CSF) Unmul |
| | |
| C | DIVISI III |
| | KOMUNIKASI, JEJARING DAN ADVOKASI PERHUTANAN SOSIAL |
| | KOORDINATOR : Bidang Penyuluhan dan Pembinaan Masyarakat Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim |
| | Anggota : |
| 1 | Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Kalimantan |
| 2 | Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Samarinda |
| 3 | Balai Pemanfaatan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda |
| 4 | Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) provinsi Kalimantan Timur |
| 5 | RRI Samarinda |
| 6 | Mitra Perhutanan Sosial (AMAN Kaltim, WALHI dan Yayasan BUMI) |
| 7 | Forum WAPENA Kaltim |

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



RADIANSYAH, SH, M.Hum
PEMBINA Tk. I
NIP. 19630828198601 1 006